



PENETAPAN

NOMOR : 70/Pdt.P/2023/PN.Idm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nurhayati, tempat/tanggal lahir : Indramayu/24 Oktober 1994, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Blok Lor RT.001/RW.001 Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Robun, S.H., dkk., Advokat pada Firma Hukum “ ROBUN SYAH &AYU HEMAS “ beralamat di Grand Royal Residence 1 Ruko No. 06 Kabupaten Indramayu-Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawa nomor register : 109/SK/Pdt.P/PN.Idm tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon ” ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN.Idm., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak perempuan yang lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1987, dari orang tua bernama bapak Salwan dan ibu Aminah;
2. Bahwa pada saat ini terdapat perbedaan data terkait tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yang berupa Akta Kelahiran, KTP dan KK yakni tertulis jika tanggal lahir Pemohon adalah Indramayu, 24 Oktober 1994, dimana seharusnya tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Indramayu, 05 Agustus 1987;
3. Bahwa perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut terjadi ketika proses pembaharuan elemen data elektronik dimana seharusnya tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah 05 Agustus 1987 akan tetapi dalam data pada dokumen kependudukan saat ini justru tertulis jika tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah 24 Oktober 1994, maka berdasarkan hal tersebut

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan identitas terkait penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir agar terdapat kesesuaian data baik di dalam Akta Kelahiran, KK maupun KTP Pemohon yakni semula dari 24 Oktober 1994 menjadi 05 Agustus 1987;

4. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja ke luar negeri dan saat ini Pemohon hendak pergi ke luar negeri lagi untuk bekerja, akan tetapi karena terdapat perbedaan data terkait tanggal, bulan dan tahun lahir pada dokumen-dokumen milik Pemohon, maka proses keberangkatan Pemohon untuk pergi bekerja ke luar negeri menjadi tertunda;
5. Bahwa pada saat Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk melakukan perbaikan data, Pemohon diminta terlebih dahulu mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 peraturan Menteri dalam negeri nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan, maka dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/ perubahan terkait identitas Pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Indramayu agar kemudian Pemohon dapat melakukan perbaikan/perubahan data identitas dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
6. Bahwa surat penetapan atas perubahan identitas tersebut diperlukan oleh Pemohon agar dapat mengurus perbaikan/perubahan data pada dokumen kependudukan milik Pemohon agar terdapat kesesuaian data, sehingga Pemohon dapat kembali pergi bekerja di luar negeri;
7. Bahwa sebagai alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini, bersama ini dilampirkan foto copy dokumen-dokumen pendukung yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup ;

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan data pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya tertulis Indramayu, 24 Oktober 1994 menjadi Indramayu, 05 Agustus 1987 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhayati, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ifang Muarif, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Keterangan Lahir tanggal 6 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Kedokan Bunder tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Paspor atas nama Nurhayati, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan dari UPTD SDN II Kedokanbunder, selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan SMPN II Kedokanbunder tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P.9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.9 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fitri Hardiyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan bibi saksi ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dihadapkan kepersidangan ini karena ingin memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun Pemohon pada KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan KTP yang tertulis lahir pada 24 Oktober 1994 ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perbaikan tersebut untuk berangkat keluar negeri ;
- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 5 Agustus 1987 sebagaimana tertulis di paspor, hal tersebut saksi ketahui dari Pemohon ;

2. Saksi Ayu Astri Oktora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dihadapkan kepersidangan ini karena ingin memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun Pemohon pada KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan KTP yang tertulis lahir pada 24 Oktober 1994 ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perbaikan tersebut untuk berangkat keluar negeri ;
- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 5 Agustus 1987 sebagaimana tertulis di paspor, hal tersebut saksi ketahui dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dari semula tertulis lahir pada 24 Oktober 1994 menjadi 5 Agustus 1987 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Ifang Muarif, dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Blok Lor RT.001 RW.001

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahirnya tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perubahan dan perbaikan data setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan dan perbaikan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, sehingga oleh karenanya perubahan data setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut tertulis lahir pada 24 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 berupa surat keterangan lahir, bukti surat P.5 berupa surat keterangan dari Desa Kedokan Bunder, bukti surat P.6 berupa Paspor, bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan dari SDN II Kedokanbunder, bukti surat P.9 berupa Surat Keterangan dari SMPN II Kedokanbunder, dapat diketahui Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 5 Agustus 1987 dan data tersebut sebagaimana telah tertulis pada Ijazah sekolah Pemohon baik itu pada tingkat SD dan SMP maupun paspor Pemohon ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya tersebut adalah untuk bekerja keluar negeri ; Bahwa, dari fakta-fakta tersebut bahwa maksud dari perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk hal-hal yang melanggar hukum ataupun lepas dari kejaran hukum, sebagaimana pula telah dibuktikan adanya surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Indramayu tanggal 11 Februari 2023 bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal ;

Menimbang bahwa perbaikan data setiap warga Negara akan menimbulkan pula perubahan pada data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam elemen data statis, sehingga perubahan elemen data statis tersebut haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan terkait perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon lahir pada 24 Oktober 1994, dengan demikian terhadap petitum angka 2 yang menyatakan menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan data pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya tertulis Indramayu, 24 Oktober 1994 menjadi Indramayu, 05 Agustus 1987 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil in casu, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan data pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya tertulis Indramayu, 24 Oktober 1994 menjadi Indramayu, 5 Agustus 1987 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada register pendaftaran pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula lahir di Indramayu, 24 Oktober 1994 menjadi lahir di Indramayu, 5 Agustus 1987 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.Mkn., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RUSTATI, S.H.

H A K I M

Ttd

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.,MKn.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu
rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)